No.	Nama	NIP/Nopeg/ NIM	Fungsi
1	Amalia Ghaisani Komarudin, S.Si., M.Sc., Ph.D.	118110058	Ketua
2	Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, STP., M.Agr.Sc.	119110068	Anggota
3	Rizki Fauziah Ramadhaini, S.P., M.Si.	198506112015042002	Anggota
4	Dr. Ir. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.	111000058	Anggota
5	Jaenab Athiah Al'Afifah, S.T.	21323019	Asisten

KEDUA

- : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan *International Virtual Course* (IVC) Program Studi Teknologi Pasca Panen sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - b. mengelola kegiatan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - c. melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan SITH;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 51/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN INTERNATIONAL VIRTUAL COURSE (IVC) PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PASCA PANEN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan International Virtual Course (IVC) Program Studi Teknologi Pasca Panen sebagai salah satu kegiatan program World Class University (WCU) Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan International Virtual Course (IVC) Program Studi Teknologi Pasca Panen SITH
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Nomor 91/IT1.B06/KU.02/2024, tanggal 12 Januari 2024, tentang Alokasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) WCU 2024 Fakultas/Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Pelaksana Kegiatan International Virtual Course (IVC) Program Studi Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung,

sebagai berikut: